



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RANTANG KASIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial;
- b. bahwa kesejahteraan sosial masyarakat lanjut usia telantar di Kota Bontang perlu mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026, yaitu program bantuan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial berupa bantuan makanan siap santap untuk lanjut usia miskin tanpa keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rantang Kasih;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RANTANG KASIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program Rantang Kasih adalah program pemberian paket makanan siap santap kepada lanjut usia telantar, miskin dan tanpa keluarga.
6. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan Program Rantang Kasih.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Lanjut Usia Telantar berupa makanan sehat siap santap.

BAB II KRITERIA PENERIMA PROGRAM

Pasal 3

Kriteria penerima Program Rantang Kasih meliputi:

- a. penduduk yang berdomisili di Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. Lanjut Usia Telantar;
- c. tidak terpenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan;
- d. telantar secara psikis dan sosial; dan
- e. tidak sedang menerima program bantuan lain dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang diberikan secara rutin.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat menyusun rencana pelaksanaan Program Rantang Kasih.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat melakukan pendataan Lanjut Usia Telantar di Daerah.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau usulan dari kelurahan.
- (3) Dalam hal usulan berasal dari kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data usulan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan calon penerima Program Rantang Kasih.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat bersama dengan kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Program Rantang Kasih sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kecamatan untuk ditindaklanjuti dengan rapat pleno.
- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat bersama kecamatan dan kelurahan menyepakati data calon penerima Program Rantang Kasih dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

- (1) Data calon penerima Program Rantang Kasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diusulkan kepada Wali Kota oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk ditetapkan sebagai penerima Program Rantang Kasih.

- (2) Usulan data calon penerima Program Rantang Kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dilengkapi dengan surat permohonan penetapan Keputusan Wali Kota dan rancangan Keputusan Wali Kota.
- (3) Setelah menerima surat permohonan dan rancangan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan penerima Program Rantang Kasih.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data penerima Program Rantang Kasih, lurah selaku koordinator rukun tetangga melaporkan kepada camat untuk memperbarui data Lanjut Usia Telantar.
- (2) Camat menyampaikan perubahan data Lanjut Usia Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk ditindaklanjuti dengan perubahan data penerima Program Rantang Kasih.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan dan/atau penambahan data penerima Program Rantang Kasih.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat melakukan verifikasi terhadap perubahan data Lanjut Usia Telantar yang disampaikan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan data Lanjut Usia Telantar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat mengajukan perubahan penetapan penerima Program Rantang Kasih.

Pasal 10

Ketentuan mengenai hasil pendataan dan pengajuan usulan calon penerima Program Rantang Kasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan usulan perubahan calon penerima Program Rantang Kasih.

Bagian Ketiga

Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan untuk pelaksanaan Program Rantang Kasih dilaksanakan melalui swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Swakelola tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dibidang penyediaan makanan di Daerah.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam menetapkan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat mempertimbangkan lokasi penerima Program Rantang Kasih.

Pasal 12

- (1) Kelompok masyarakat pelaksana Program Rantang Kasih menyediakan makanan siap santap berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan angka kecukupan gizi penerima Program Rantang Kasih.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Kelompok masyarakat pelaksana Program Rantang Kasih melaksanakan penyaluran makanan siap santap kepada penerima Program Rantang Kasih.
- (2) Penyaluran Program Rantang Kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari sebanyak 2 (dua) kali.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Rantang Kasih.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyampaikan informasi kepada rukun tetangga, lurah, camat, dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam hal terdapat Lanjut Usia Terlantar yang berhak menerima Program Rantang Kasih dan belum diakomodir sebagai penerima Program Rantang Kasih;

- b. menyampaikan sanggah dalam hal terdapat penerima Program Rantang Kasih yang tidak sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau kriteria penerima Program Rantang Kasih; dan/atau
- c. ikut serta dalam menyediakan makanan sehat siap santap pada pelaksanaan Program Rantang Kasih dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan Program Rantang Kasih dilaksanakan oleh tim pemantauan Program Rantang Kasih.
- (2) Tim pemantauan Program Rantang Kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk memantau pelaksanaan Program Rantang Kasih;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan untuk memantau angka kecukupan gizi makanan siap santap;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil, menengah dan perdagangan untuk memantau tempat penyediaan makanan; dan
 - d. kecamatan dan kelurahan untuk memantau penyaluran kepada penerima Program Rantang Kasih.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat melaksanakan evaluasi untuk pelaksanaan Program Rantang Kasih pada bulan berikutnya.

- (4) Pengawasan pelaksanaan Program Rintang Kasih dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Tim pemantauan Program Rintang Kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat setiap 1 (satu) tahun sekali melaporkan hasil pelaksanaan Program Rintang Kasih kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 21 Februari 2022
WALI KOTA BONTANG,

ttd


BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 21 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP.197404112000031001